BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak-anak adalah anugerah dari Allah SWT yang paling berharga. Karena mereka adalah segalanya bagi kita. Kita akan merasa bahagia bila melihat mereka tertawa tetapi sebaliknya, kita akan bersedih bila melihat mereka sedih. Dunia anak-anak adalah dunia yang penuh kecerian penuh dengan canda, tawa, dan tangis. Dunia anak-anak adalah dunia untuk belajar, bermain masa untuk tumbuh dan berkembang. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Namun semua itu akan berubah menjadi masa yang paling buruk bagi mereka, jika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang berakibat buruk di kemudian hari. Perkembangan jaman sekarang ini dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi membuat kita harus waspada untuk melihat perkembangan anak-anak kita. Hiburan yang tidak diperuntukkan bagi mereka sebaiknya dihindarkan misalnya seperti sekarang ini banyak film-film baik di televisi, VCD, dan bacaan-bacaan baik koran, majalah yang ditujukan untuk orang dewasa harus kita hindarkan dari jangkauan anak-anak karena hal itu bisa merusak pikiran dan mental anak-anak.

Anak di bawah umur tidak layak diberi hiburan yang bukan konsumsi untuk anak-anak. Karena hiburan khusus dewasa tersebut bisa merusak pikiran,

tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa itu sendiri. Para orang dewasa pun terkadang tidak bisa mengendalikan diri dari pikiran, emosi dan akal sehatnya setelah melihat atau membaca gambar-gambar porno. Mereka akan melakukan segala cara untuk melampiaskan nafsunya. Bahkan tidak jarang anak-anak yang masih di bawah umur menjadi korban pelampiasan nafsu bejat mereka. Tidak hanya gadis-gadis kecil saja yang menjadi sasaran mereka tetapi juga bocah-bocah lelaki. Para orang dewasa tersebut tidak jarang memperkosa atau berbuat cabul terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Seorang anak yang masih di bawah umur adalah seorang yang masih dalam masa pertumbuhan baik jasmani maupun rohani. Hal ini tentu saja semakin memperburuk dan merusak perkembangan serta pertumbuhan seorang anak. Si anak mungkin saja akan merasa ketakutan, kesakitan, menjerit, menangis terus menerus karena merasakan sakit, dan juga kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan tekanan jiwa karena trauma dan ancaman yang ditujukan padanya.

Perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur ini bukanlah hal yang baru, sebagaimana ditulis oleh W.M. Roan.

> Dalam sejarah Yunani banyak ditulis adanya pedophilia, homoseksual, dan banyak orang tua yang melaporkan pada polisi tentang adanya orang dewasa yang telah memperlakukan anak mereka dengan tidak senonoh, biasanya oleh para pembantu wanita terhadap anak asuh prianya yang terkadang dilakukan secara felatio mastrubasi. Hal tersebut kadang dilakukan oleh para ibunya sendiri. Sebaliknya seorang pengasuh pria dapat dengan mudah melakukan rangsangan digital terhadap anak asuhnya, dapat juga dilakukan geseran seksual yang tidak kentara namun cukup memberikan kepuasan baginya.[1]

---

[1] W.M. Roan, *Ilmu Kedokteran Jiwa/Psikiatri*, Edisi I, tanpa penerbit, Jakarta, 1970. Halaman 43.

Demikian pula di Indonesia perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur juga telah lama ada, seperti halnya dalam kasus berikut ini :

> Dua gadis bersaudara di bawah umur dicabuli oleh Noor Ahmad (29 tahun). Perbuatan terdakwa dianggap telah merusak masa depan korban, sebut saja bernama Susi (kelas 6 SD) dan Dety (kelas 1 SMP). Pada akhir Mei 2003 Noor berkenalan dengan Susi saat menonton TV di rumah temannya. Lelaki itu kemudian bertandang ke rumah Susi di Banyu Urip, Tegalrejo. Sejak kecil gadis itu ikut kakeknya, Darlan. Setelah ngobrol Noor masuk ke kamar Susi. Di dalam kamar lelaki dewasa itu berhasil merayu Susi sehingga korban terlena. Susi pun lalu menyerahkan kegadisannya. Perbuatannya itu dilakukannya berulang-ulang. Korban mengaku memberi silang di kalender setiap kali usai berbuat intim dengan terdakwa. Setelah dihitung, tanda silang yang ditulis Susi antara Juni - September 2003 tercatat 30 buah. itu artinya, Noor dan Susi melakukan hubungan layaknya suami-istri 30 kali.
> Noor juga mengenal Dety. Pada Juli 2003 lelaki itu datang ke rumah kakek Darlan. Dia tidak bermaksud bertemu Susi tapi Dety, saudara sepupu Susi. Gadis itu hanya datang ke rumah kakeknya jika libur sekolah. Noor berhasil menggauli Dety di rumah itu.
> Akhirnya pada Oktober 2003 Susi tertambat menstruasi, sehingga dia ketakutan. Kepada keluarganya gadis itu mengaku apa yang telah dilakukannya dengan Noor. Lelaki itu juga telah mengakui perbuatannya. Perbuatan tersangka telah merusak masa depan korban dan menimbulkan trauma serta meresahkan masyarakat.
> Perbuatannya itu dianggap telah melanggar Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.[2]

Perbuatan cabul dapat kita lihat dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, Buku Kedua, bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" beserta sanksi pidanya, seperti yang tercantum dalam Pasal 290 KUHP yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

---

[2] Suara Merdeka (Semarang Metro), Halaman 26, Hari Sabtu, Tanggal 27 Maret 2004.

Ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Ke-3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Perbuatan cabul itu sendiri ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.[1]

Dalam kasus perbuatan cabul ini hakim harus dapat menentukan pidana yang sesuai dan memberi rasa keadilan maka hakim harus pula mampu memikirkan tentang pelaksanaan putusan itu sendiri. Apakah pidana yang telah dijatuhkan pada para pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri atau tidak.

Seperti apa yang ditulis oleh Prof. Moelyatno Tujuan Hukum Pidana adalah :

[1] Soesilo, R, *Kitab undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal 212

Bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya (membimbing) tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan masyarakat.[4]

Untuk dapat mengetahui penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang selalu menjadi korban dan bagaimana upaya penanggulangannya agar tidak terjadi banyak korban yang dilakukan oleh manusia yang bejat moralnya atau setidaknya jatuh korban anak di bawah umur, maka penulis mengambil judul skripsi **"PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)".**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka permasalahan itu adalah:

1. Bagaimana pemidanaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. A pa faktor-faktor penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ?
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dan upaya penanggulangannya ?

---

[4] Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar pokok Tata Hukum Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985 hal. 66

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pemidanaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap palaku tindak pidana pebuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya di Pengadilan Negeri Semarang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang disumbangkan pada para praktisi hukum, khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

E. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah. Jika dikaitkan dengan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[5]

Adapun dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis dan yuridis normatif yaitu dalam mencari data tidak hanya bersumber pada segi yuridis saja, melainkan juga memperhatikan segi-segi lainnya, seperti segi sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Jadi pendekatan secara yuridis sosiologis maksudnya adalah selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah Penelitian juga meninjau bagaimana dalam prakteknya. Sedangkan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat merupakan studi hukum dalam buku *(law in books)* atau penelitian perpustakaan.[6]

---

[5] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

[6] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Halaman 34

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisa. Penelitian deskriptif analisa adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan secara yuridis sosiologis adalah selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam menunjau melihat dan menganalisa masalah, penelitian ini juga menunjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya yaitu :

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang terkait yang pernah menangani kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Mempersiapkan daftar pertanyaan lebih dahulu, dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Penelitian kepustakaan *(Library Research)*

Yaitu mempelajari buku, undang-undang, majalah-majalah, literatur dan peraturan-peraturan lainnya, surat kabar dan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian dan materi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

c. *Penelitian lapangan (Field Research)*

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, melihat berkas-berkas perkara untuk dapat melengkapi bahan penelitian skripsi ini.

4. Metode Analisa Data

Analisa data secara diskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis mengenai isi dokumen untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, di bawah ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan teori-teori yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi landasan dalam menganalisa

data, pembahasannya meliputi Pengertian Perbuatan Cabul, Pengertian Anak di Bawah umur.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pemidanaan Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur, Faktor-faktor Penyebab Dilakukannya Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur.

BAB IV : Penutup

Bab terakhir dari skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية